



Hotel dan Restoran Dapat Kompensasi Pajak

Yulianingsih

YOGYAKARTA — Pemkot Yogyakarta tahun ini memberikan kompensasi pajak pada wajib pajak (WP) hotel dan restoran sebesar Rp 635,3 juta. Kompensasi diberikan karena WP tersebut dinilai taat dalam melakukan pembayaran pajak.

Kompensasi diterima 331 WP hotel dan restoran. Besaran kompensasi masing-masing wajib pajak bervariasi mulai Rp 200 ribu hingga 57 juta. Penyerahan kompensasi pajak dilakukan di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (4/9).

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengungkapkan, jumlah wajib pajak yang mendapatkan kompensasi hanya sekitar 45 persen dari total wajib pajak hotel dan restoran. Wajib pajak hotel saat ini tercatat 400 orang dan wajib pajak restoran 450 orang.

"Mereka yang kami nilai taat membayar pajaknya tiap bulan dalam satu tahun terakhir ini yang mendapatkan kompensasi," ujarnya.

Secara simbolis, pemkot juga memberikan piagam penghargaan kepada wajib pajak hotel dan restoran terbesar. Masing-masing kepada Hotel Melia Purosani, Hotel Inna Garuda, restoran Pizza Hut, dan restoran Mc Donald.

Pemberian kompensasi pajak mengacu pada Perda 4/2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Dalam amanat perda tersebut, pemkot menyisakan 5 persen dari total pajak hotel dan restoran. Sebanyak 1 persen di antaranya untuk dikembalikan ke wajib pajak sebagai kompensasi, serta 4 persen sisanya guna promosi pariwisata.

Selama ini, kata dia, pajak hotel menjadi urutan tertinggi dalam hal penyumbang Pemasukan Asli Daerah (PAD). Yakni mencapai 20 persen. Dari target PAD sekitar Rp 300 miliar, pajak hotel ditargetkan Rp 64 miliar sedang pajak restoran Rp 17 miliar.

"Pajak hotel dan restoran ini kan besarnya dihitung sendiri oleh wajib pajak. Dengan bentuk kompensasi ini, harapan kami terbangun rasa saling percaya," ujarnya.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Titik Sulastris berharap, wajib pajak tidak melihat besaran kompensasi yang diterima, melainkan, sebagai wujud terima kasih pemerintah atas kepatuhan dalam membayarkan pajaknya tiap bulan.

Oleh karena itu, Titik berharap, petugas dapat meningkatkan ekstensifikasi atau pendataan terhadap wajib pajak baru guna menggenjot sektor pajak.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Syafii. Menurutnya, masih banyak usaha hotel dan restoran di Kota Yogyakarta namun belum terdata sebagai wajib pajak.

"Upaya kompensasi dari pemkot tetap harus diapresiasi. Tetapi, ekstensifikasi jauh lebih penting. Jangan sampai ada wajib pajak yang tidak terdata karena itu sudah menjadi kewajiban," kata dia. ■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Februari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005